

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sehat merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan bagi kehidupan masyarakat seperti yang tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD, 1945).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan yang dimaksudkan disini adalah sehat baik secara fisik, mental, maupun spiritual yang memungkinkan seseorang produktif secara sosial maupun ekonomi (Undang-Undang Kesehatan RI No.36, 2009).

Terdapat upaya kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara merata yang dilakukan melalui kegiatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan tersebut terdiri dari pendekatan promotif (pemeliharaan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Salah satu sarana penunjang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek, termasuk di

dalamnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Menkes No.9 tahun 2017). Seorang apoteker dituntut untuk bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terkait dengan obat dan harus mulai melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut dilakukan oleh apoteker dengan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Dalam mengelola apotek, seorang apoteker dituntut untuk mampu melaksanakan peran profesinya sebagai tenaga kefarmasian yang mengabdikan ilmu dan pegetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* (obat sebagai komoditas) menjadi *patient oriented* (pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien) mengharuskan apoteker untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, seorang apoteker juga harus mampu menjalankan peran manajerial di apotek, yang meliputi keterampilan

apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan uang, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran seorang apoteker dalam suatu apotek, calon apoteker diharapkan telah memiliki bekal pengetahuan dan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka calon apoteker melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah apotek Tirta. Melalui praktek kerja profesi di apotek ini yang dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Januari hingga 17 Februari 2017, diharapkan calon apoteker akan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA)**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tirta Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA)**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.